



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I J A M B I

Jalan Slamet Riyadi No. 7 Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, 36122
Telepon/Fax: (0741) - 60215
Web: jambi.bawaslu.go.id

ASLI

DITETAPKAN OLEH:	BAWASLU
NO.	110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI	Rebu
TANGGAL	8 Mei 2024
JAM	10.35 WIB

Jambi, 02 Mei 2024

Hal : Keterangan Tertulis Badan Pengawasan Pemilu terhadap Perkara Nomor : 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan

Kepada

**Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini Kami :

- Nama** : Wein Arifin, S.IP., M.I.P
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi
Alamat Kantor : Jl. Slamet Riyadi No.7, Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36124
Nomor telepon kantor: 0741 60215
Email: bawaslujambi@gmail.com
- Nama** : Muhamad Hapis, S.Pd.I
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi
Alamat Kantor : Jl. Slamet Riyadi No.7, Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36124
Nomor telepon kantor: 0741 60215
Email: bawaslujambi@gmail.com
- Nama** : Rofiqoh Pebrianti, S.P
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi
Alamat Kantor : Jl. Slamet Riyadi No.7, Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36124
Nomor telepon kantor: 0741 60215
Email: bawaslujambi@gmail.com

4. Nama : Ari Juniarman, S.H., M.H
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi
Alamat Kantor : Jl. Slamet Riyadi No.7, Sungai Putri, Kec. Telanaipura,
Kota Jambi, Jambi 36124
Nomor telepon kantor: 0741 60215
Email: bawaslujambi@gmail.com
5. Nama : Indra Tritusian, S.Pd.I
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi
Alamat Kantor : Jl. Slamet Riyadi No.7, Sungai Putri, Kec. Telanaipura,
Kota Jambi, Jambi 36124
Nomor telepon kantor: 0741 60215
Email: bawaslujambi@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam perkara dengan 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan Pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat RI di Provinsi Jambi, Sebagai berikut :

Yang mulia Majelis Hakim Kontitusi, perkenankan Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi menerima laporan dugaan pelanggaran administratif pada tanggal 15 Maret 2024, kemudian Bawaslu Provinsi Jambi melakukan kajian awal pada tanggal 22 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiel sehingga laporan diregistrasi ditindaklanjuti dengan ketentuan peraturan Peraturan Bawaslu yang mengatur Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. (**Bukti PK. 10 – 1**).

2. Tindak Lanjut Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

Dapat disampaikan bahwa di Bawaslu Provinsi Jambi tidak terdapat penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan terkait dengan dalil yang disampaikan oleh pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Jambi Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terkait dalil Pemohon yang disebut dalam poin 18 yang pada pokoknya mengatakan terjadi perpindahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 6.600 (enam ribu enam ratus) dari Partai PPP ke Partai Garuda Republik Indonesia (Garuda), yang mana versi Pemohon semula Partai PPP mendapatkan suara sebanyak 64.714 (enam puluh empat ribu tujuh ratus empat belas) berkurang menjadi 58.144 (lima puluh delapan ribu seratus empat puluh empat).

Bahwa terkait dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Provinsi Jambi memberi keterangan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi nomor : 32/LHP/PM.00.01/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi Jambi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi Jambi pada Pemilu serentak tahun 2024 yang berlangsung dari tanggal 8 s.d 14 Maret 2024 bahwa tidak terdapat sanggahan ataupun keberatan dari saksi terkait adanya dugaan perpindahan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
- Bahwa perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Form D Hasil Provinsi DPR RI dapil Jambi Partai Garuda mendapatkan suara sebanyak 6.729 dan Partai PPP mendapatkan suara sebanyak 58.114.

(Bukti PK.10 – 2)

2. Bahwa menurut pemohon, terjadi ketidaksesuaian pengguna pemilih dalam kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada setiap tingkatan pemilihan mulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota, dan tentu melanggar peraturan perundang-undangan. Data pengguna DPK Hak Pilih DPK berdasarkan semua jenis pemilihan di Kota Jambi menurut pemohon adalah :

No	Pengguna Hak Pilih DPK Berdasarkan Surat Suara				
	PPWP	DPR RI	DPD RI	DPRD PRov	DPRD Kota
1.	9216	8921	8932	8849	8090

3. Bahwa terhadap dalil tersebut, berdasarkan laporan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi nomor : 32/LHP/PM.00.01/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 dalam Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dimana dalam Pleno tersebut Bawaslu Provinsi Jambi dan Peserta Rapat Pleno lain yang hadir telah mengetahui hal tersebut.

Bahwa pada proses rekapitulasi suara pada tingkat provinsi oleh KPU Provinsi Jambi ditemukan persoalan perbedaan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam empat jenis pemilihan di Kota Jambi, KPU Kota Jambi menjelaskan bahwa selisih terjadi di penjumlahan, misalnya di TPS 01 Kelurahan Selamat, terjadi perbedaan antara C Hasil dan Hasil Kecamatan Danau Sipin. Kemudian terjadi kesalahan pemberian surat suara DPK bagi Pemilih, sehingga ada selisih antara pengguna hak pilih. Pemahaman penyelenggara pemilih DPTb dan DPK, pengguna surat suara tidak sesuai. Perbedaan muncul karena ketidaktepatan pemberian surat suara kepada pemilih DPK dan DPTb.

Bahwa kesalahan terjadi pada saat pemungutan suara, sehingga pembetulan tidak bisa dilakukan. Jika dibawa dalam penanganan pelanggaran maka Bawaslu akan menindaklanjuti apabila ada temuan dan laporan. **(Bukti PK.10 – 2)**

- 3.1. Bahwa Terhadap Dalil ini Bawaslu Provinsi Jambi menerima laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada tanggal 15 Maret 2024 dengan Pelapor atas nama M. Sanusi dan terlapor KPU Kota Jambi. Atas laporan tersebut Bawaslu Provinsi Jambi melakukan kajian awal pada tanggal 22 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan memenuhi syarat formil dan syarat materiel sehingga laporan diregistrasi ditindaklanjuti dengan ketentuan peraturan Peraturan Bawaslu yang mengatur Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. **(PK.10 – 1)**
- 3.2. Bahwa kemudian terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Jambi melaksanakan sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dimana berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan diketahui bahwa :
 - KPU Kota Jambi menghadirkan 4 Orang KPPS dengan fakta bahwa ada kategori kesalahan input yang seharusnya DPK menjadi DPTb.
 - Adanya Kesalahan data didalam Sirekap dan terdapat kesalahan Pemahaman KPPS terhadap prosedur pemilih yang masuk kategori DPTB.
- 3.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta didalam proses persidangan, Bawaslu Provinsi Jambi melalui putusan nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/05.00/III/2024 tanggal 5 April 2024, memutuskan : **(Bukti PK. 10 - 3)**
 - Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu; dan
 - Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
4. Bahwa Bawaslu Kota Jambi telah melaksanakan pengawasan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Jambi yang dituangkan dalam formulir Laporan hasil Pengawasan dengan Nomor : 100/LHP/PM.01.00/03/2024 yang pada pokoknya mengawasi semua tahapan

prosedur rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Jambi serta melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan dari hasil penyandingan data antara D Hasil setiap Kecamatan di Kota Jambi dengan hasil Pengawasan dan Pencermatan Bawaslu Kota Jambi. **(Bukti PK.10 - 4)**

5. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kota Jambi pada saat rapat pleno terbuka Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Jambi untuk jumlah pengguna Hak Pilih DPK berdasarkan dokumen Formulir D Hasil Tingkat Kota Jambi pada setiap jenis pemilihan adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.10 - 5)**

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PPWP	4357	4859	9216
DPR RI	4209	4723	8932
DPD RI	4199	4722	8921
DPRD PROV	4162	4687	8849
DPRD Kota	4141	4647	8788

5. Bahwa terkait dalil pemohon yang mendalilkan terdapat selisih pengguna DPK pada setiap jenis pemilihan di TPS 19 Kelurahan Pakuan Baru Jambi Selatan. Yang mana disebutkan terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, DPD RI, DPR RI. Sementara untuk DPRD Prov dan DPRD Kota hanya 6 pemilih DPK. Terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi memberikan keterangan sebagai berikut :

- 5.1. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS 19 tersebut berdasarkan Laporan hasil Pengawasan (Form A LHP) dengan nomor 003/LHP/PM.01.02/JS/02/2024 **(Bukti PK.10 - 6.A)**
- 5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 19 Kelurahan Pakuanbaru, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 19 Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C.Hasil **Salinan (Bukti PK.10 - 6.B)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	4	7
DPR	3	4	7
DPD	3	4	7
DPRD Provinsi	3	3	6
DPRD Kab/Kota	3	3	6

- 5.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 19 Kelurahan Pakuan Baru yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan (**PK.10 - 6C**) ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	4	7
DPR	3	4	7
DPD	3	4	7
DPRD Provinsi	3	3	6
DPRD Kab/Kota	3	3	6

- 5.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 19 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
6. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalilkan terdapat selisih pengguna DPK pada setiap jenis

pemilihan di TPS 7 Kelurahan Pakuan Baru Jambi Selatan. Yang mana disebutkan terdapat 4 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP. Sementara hanya 1 pemilih DPK yang memilih DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 6.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara termasuk di TPS 7 Pakuan Baru tersebut berdasarkan Laporan hasil Pengawasan (Form A LHP) dengan nomor 007/LHP/PM.01.02/JS/02/2024 (**Bukti PK.10-7.A**).
- 6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 07 Kelurahan Pakuan Baru pada tanggal 14 Februari 2024, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 07 Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi adalah sebagai berikut : Model C.Hasil Salinan (**Bukti PK.10-7.B**).

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	3	4
DPR	1	0	1
DPD	1	0	1
DPRD Provinsi	1	0	1
DPRD Kab/Kota	1	0	1

- 6.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 07 Kelurahan Pakuan Baru yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan (**Bukti PK.10-7.C**), ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil	1	3	4

Presiden			
DPR	1	0	1
DPD	1	0	1
DPRD Provinsi	1	0	1
DPRD Kab/Kota	1	0	1

- 6.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 07 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
7. Bahwa terkait dalil pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada setiap jenis pemilihan di TPS 19 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan. Yang mana disebutkan terdapat 2 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP. Sementara tidak ada pemilih DPK yang memilih DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dapat dijelaskan sebagai berikut.
- 7.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS 19 Pasir Putih yang dituangkan dalam form A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor 002/LHP/PM.01.02/JS/02/2024 **(Bukti PK.10-8.A)**
- 7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 19 Kelurahan Pasir Putih pada tanggal 14 Februari 2024, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 19 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C dan Model D .Hasil Salinan **(Bukti PK.10-8.B)**, **(Bukti PK.10-8.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	1	2
DPR	0	0	0

DPD	0	0	0
DPRD Provinsi	0	0	0
DPRD Kab/Kota	0	0	0

- 7.3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 19 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
8. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada setiap jenis pemilihan di TPS 7 Kelurahan Tambak Sari Jambi Selatan. Yang mana disebutkan terdapat 9 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP. Sementara hanya terdapat 3 pemilih DPK yang memilih DPD RI, DPR RI, hanya terdapat 1 pemilih DPK DPRD Provinsi dan DPRD Kota.
- 8.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut : Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS 7 Tambak Sari dituangkan dalam form A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor 002/LHP/PM.01.02/JS/02/2024 . **(Bukti PK.10-9.A)**
- 8.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 7 Kelurahan Tambak Sari pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 7 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C.Hasil Salinan dan Model D Hasil Salinan **(Bukti PK.10-9.B), (Bukti PK.10-9.C).**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	5	4	9
DPR	1	2	3
DPD	1	2	3

DPRD Provinsi	0	1	1
DPRD Kab/Kota	0	1	1

- 8.3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 07 Tambak Sari tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi
9. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalilkan terdapat selisih pengguna DPK pada setiap jenis pemilihan di TPS 10 Kelurahan Wijayapura Jambi Selatan. Yang mana disebutkan terdapat 6 pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, sementara 4 pemilih DPK memilih DPD RI, DPR RI, dan DPRD Provinsi. Sementara 2 pemilih DPK yang hanya memilih DPRD Kota. Seharusnya ke 6 pemilih DPK tersebut menggunakan kelima surat suara di setiap jenis pemilihan.
- 9.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut : Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS dituangkan dalam form A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor 203/LHP/PM.01.02/JS/02/2024 . **(Bukti PK.10 - 10.A)**
- 9.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 10 Kelurahan Wijayapura pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 10 Wijayapura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C Hasil Salinan **(Bukti PK.10-10.B)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	4	2	6
DPR	3	1	4
DPD	3	1	4
DPRD Provinsi	3	1	4

DPRD Kab/Kota	2	0	2
---------------	---	---	---

- 9.3. Bahwa erdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 10 Kelurahan Wijayapura yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut :
(Bukti PK.10 - 10.C)

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
DPR	3	1	4
DPD	3	1	4
DPRD Provinsi	3	1	4
DPRD Kab/Kota	2	0	2

- 9.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 10 Wijayapura tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran
10. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada setiap jenis pemilihan di TPS 17 Kelurahan Wijayapura Kecamatan Jambi Selatan. Yang mana disebutkan terdapat 14 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP dan DPR RI. Sementara terdapat 12 pemilih DPK yang memilih DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota, seharusnya ke pemilih 14 DPK yang memilih PPWP dan DPR RI juga berhak mendapatkan surat suara pemilihan lainnya.
- 10.1. Bahwa terhadap dalil pemohon *a quo*, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut :Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di

tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK-10.11.A).**

- 10.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 17 Kelurahan Wijayapura pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 4 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C. Hasil Salinan dan Model D Hasil Salinan **(Bukti PK.10-11.B).****(Bukti PK.10-11.C).**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	10	14
DPR	3	9	12
DPD	3	9	12
DPRD Provinsi	3	9	12
DPRD Kab/Kota	3	9	12

- 10.3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 17 Wijayapura tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
11. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 48 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan. Yang mana disebutkan terdapat 9 pemilih DPK yang hanya menggunakan surat suara PPWP, sementara 8 pemilih DPK lainnya memilih DPD RI, DPR RI, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kota. Seharusnya ke 9 pemilih DPK tersebut menggunakan kelima surat suara di setiap jenis pemilihan.
- 11.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut : Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS dalam form A

Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor 176/LHP/PM.01.02/JS/02/2024. **(Bukti PK.10-12.A)**

- 11.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 48 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi Selatan pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 48 Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C Hasil Salinan **(Bukti PK.10-12.B)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	5	4	9
DPR	4	4	8
DPD	4	4	8
DPRD Provinsi	4	4	8
DPRD Kab/Kota	4	4	8

- 11.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 48 Kelurahan Thehok yang dituangkan dalam Model D. Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut : **(Bukti PK.10-12.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	5	4	9
DPR	4	4	8
DPD	4	4	8
DPRD Provinsi	4	4	8
DPRD Kab/Kota	4	4	8

- 11.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 48 Kelurahan Thehok tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran
12. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 4 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah. Yang mana disebutkan terdapat 3 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP, DPR RI, DPD RI. Sementara hanya terdapat 1 pemilih DPK yang memilih DPR Provinsi, DPD Kota, seharusnya ke 3 DPK yang memilih PPWP dan DPR RI, DPD RI tersebut juga berhak mendapatkan surat suara pemilihan lainnya.
- 12.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 4 Kelurahan Eka Jaya pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 4 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-13.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	2	3
DPR	1	2	3
DPD	1	2	3
DPRD Provinsi	0	1	1
DPRD Kab/Kota	0	1	1

- 12.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi

hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi.(**Bukti PK.10-13.B**).

- 12.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 4 tersebut yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan (**Bukti PK.10-13.C**) ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	2	3
DPR	1	2	3
DPD	1	2	3
DPRD Provinsi	0	1	1
DPRD Kab/Kota	0	1	1

- 12.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 4 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
13. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 5 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara pengguna surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Terdapat 9 orang Pemilih dalam DPK diberikan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, dan DPD. Sementara 6 orang dari 9 orang Pemilih dalam DPK tidak diberikan surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya setiap Pemilih dalam DPK diberikan 5 jenis surat suara di TPS.
- 13.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14

Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 4 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C.Hasil Salinan **(Bukti PK.10-14.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	6	9
DPR	3	6	9
DPD	3	6	9
DPRD Provinsi	1	2	3
DPRD Kab/Kota	1	2	3

13.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10.14.B)**.

13.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 4 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-14.C)**. ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	6	9
DPR	3	6	9
DPD	3	6	9
DPRD Provinsi	1	2	3
DPRD Kab/Kota	1	2	3

- 13.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 5 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
14. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di di TPS 9 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah. Yang mana disebutkan terdapat 5 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP. Selanjutnya hanya terdapat 2 pemilih DPK yang memilih DPR RI dan DPD RI. Sementara dari 5 pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara pemilihan lainnya, yaitu untuk DPRD Provinsi dan DPRD kota, dapat dijelaskan sebagai berikut.
- 14.1 Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 9 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C.Hasil Salinan **(Bukti PK.10-15.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	4	5
DPR	0	2	2
DPD	0	2	2
DPRD Provinsi	0	0	0
DPRD Kab/Kota	0	0	0

- 14.2. Bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan

dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi.(Bukti PK.10-15.B).

- 14.3. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 9 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan (Bukti PK.10-15.C). ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	4	5
DPR	0	2	2
DPD	0	2	2
DPRD Provinsi	0	0	0
DPRD Kab/Kota	0	0	0

14.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 9 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

15. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 11 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah. Yang mana disebutkan terdapat 7 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP dan tidak satupun dari mereka yang mendapatkan surat suara DPD RI, surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/kota, dapat dijelaskan sebagai berikut.

15.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 11 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C.Hasil Salinan (Bukti PK.10-16.A).

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	4	3	7
DPR	0	0	0
DPD	0	0	0
DPRD Provinsi	0	0	0
DPRD Kab/Kota	0	0	0

15.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti. PK.10-16.B)**

15.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 11 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-16.C)**. ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	4	3	7
DPR	0	0	0
DPD	0	0	0
DPRD Provinsi	0	0	0
DPRD Kab/Kota	0	0	0

15.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 11 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh

saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

16. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 18 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah. Yang mana disebutkan terdapat 3 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP sementara tidak ada satupun Pemilih DPK tersebut mendapatkan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi Jambi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya 3 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, berhak mendapatkan surat suara DPR RI, Surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara Kabupaten/ Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

16.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 18 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-17.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	2	1	3
DPR	0	0	0
DPD	0	0	0
DPRD Provinsi	0	0	0
DPRD Kab/Kota	0	0	0

16.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK,10-17.B)**.

16.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 18 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-17.C)**, ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	2	3
DPR	0	0	0
DPD	0	0	0
DPRD Provinsi	0	0	0
DPRD Kab/Kota	0	0	0

16.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 18 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

17. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 19 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah. Yang mana disebutkan terdapat 3 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP, DPD RI, DPR RI sementara itu 2 orang dari 3 Pemilih DPK tersebut mendapatkan surat suara DPRD Provinsi Jambi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/ Kota, seharusnya 3 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, berhak mendapatkan surat suara DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan surat suara Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

17.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 19

Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C.Hasil Salinan **(Bukti PK.10-18.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	2	3
DPR	1	2	3
DPD	1	2	3
DPRD Provinsi	1	1	2
DPRD Kab/Kota	1	1	2

17.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-18.B)**.

17.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 19 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-18.C)**, ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	2	3
DPR	1	2	3
DPD	1	2	3
DPRD Provinsi	1	1	2
DPRD Kab/Kota	1	1	2

- 17.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 19 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
18. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada setiap jenis pemilihan di TPS 27 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah. Yang mana disebutkan terdapat 9 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP. Sementara hanya terdapat 4 dari 9 pemilih DPK yang memilih DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPD Kota. seharusnya ke 9 DPK tersebut juga berhak mendapatkan semua surat suara pemilihan.
- 18.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 27 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-19.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	6	9
DPR	3	1	4
DPD	3	1	4
DPRD Provinsi	3	1	4
DPRD Kab/Kota	3	1	4

- 18.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-19.B)**

18.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 27 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan (**Bukti PK.10-19.C**), ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	6	9
DPR	3	1	4
DPD	3	1	4
DPRD Provinsi	3	1	4
DPRD Kab/Kota	3	1	4

18.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 27 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran

19. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 28 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah. Yang mana disebutkan terdapat 5 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP dan DPR RI. Sementara terdapat 4 pemilih DPK hanya surat suara DPD RI, kemudian 3 pemilih DPK mendapat surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kota. Seharusnya ke 5 DPK tersebut berhak mendapatkan semua jenis surat pemilihan.

19.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 28 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C.Hasil Salinan (**Bukti PK.10-20.A**).

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	2	5
DPR	3	2	5
DPD	1	2	3
DPRD Provinsi	2	1	3
DPRD Kab/Kota	1	2	3

19.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-20.B)**

19.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 28 tersebut yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut **:(Bukti PK.10-20.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	2	5
DPR	3	2	5
DPD	1	2	3
DPRD Provinsi	2	1	3
DPRD Kab/Kota	1	2	3

19.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 29 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh

saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

20. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 29 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah. Yang mana disebutkan terdapat 6 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP. Sementara terdapat 5 pemilih DPK yang memilih DPR RI, dan DPD RI. Sementara 4 pemilih DPK yang memilih DPRD Provinsi DPRD Kota. seharusnya ke 6 DPK tersebut juga berhak mendapatkan semua surat suara pemilihan.

20.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 29 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-21.A)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	2	5
DPR	3	2	5
DPD	3	2	5
DPRD Provinsi	3	1	4
DPRD Kab/Kota	3	1	4

20.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-21.B)**.

20.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil

pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 29 tersebut yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan (**Bukti PK.10-21.C**) ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	2	5
DPR	3	2	5
DPD	3	2	5
DPRD Provinsi	3	1	4
DPRD Kab/Kota	3	1	4

20.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 29 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan.

21. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada setiap jenis pemilihan di TPS 32 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah. Yang mana disebutkan terdapat 7 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP. Sementara terdapat 6 dari 7 pemilih DPK yang memilih DPR RI, dan DPD RI DPRD Provinsi DPRD Kota. seharusnya ke 7 pemilih DPK tersebut juga berhak mendapatkan semua surat suara pemilihan.

21.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 32 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C.Hasil Salinan (**Bukti PK.10.22.A**)

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	4	6	10
DPR	0	1	1
DPD	0	1	1

DPRD Provinsi	0	1	1
DPRD Kab/Kota	0	1	1

21.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-22.B)**

21.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 32 tersebut yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan**(Bukti PK.10-22.C)** ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	4	6	10
DPR	0	1	1
DPD	0	1	1
DPRD Provinsi	0	1	1
DPRD Kab/Kota	0	1	1

21.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 32 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan.

22. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 38 Kelurahan Ekajaya Kecamatan Jambi Selatan. Yang mana disebutkan terdapat 7 pemilih DPK yang hanya menggunakan surat suara PPWP, kemudian 4 pemilih DPK dari 7 DPK tersebut tidak memilih DRD RI dan

DPD RI, sementara 6 dari 7 DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kota. Seharusnya ke 7 pemilih DPK tersebut menggunakan kelima surat suara di setiap jenis pemilihan.

- 22.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut : Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-23.A).**
- 22.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 38 Kelurahan Ekajaya Kecamatan Paal Merah pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 38 Ekajaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C Hasil Hasil Plano **(Bukti PK.10-23.B).**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	4	3	7
DPR	2	1	3
DPD	2	1	3
DPRD Provinsi	1	0	1
DPRD Kab/Kota	1	0	1

- 22.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 38 Kelurahan Ekajaya yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut : **(Bukti PK.10-23.C).**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	4	3	7
DPR	2	1	3
DPD	2	1	3
DPRD Provinsi	1	0	1
DPRD Kab/Kota	1	0	1

- 22.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 38 Kelurahan Ekajaya Kecamatan Paal Merah tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
23. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 50 Kelurahan Ekajaya Kecamatan Jambi Selatan. Yang mana disebutkan terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, kemudian 4 pemilih DPK dari 7 DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara DRD RI dan DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota. Seharusnya ke 7 pemilih DPK tersebut menggunakan kelima surat suara di setiap jenis pemilihan.
- 23.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut : Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-24.A).**
- 23.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 50 Kelurahan Ekajaya Kecamatan Paal Merah pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 50

Ekajaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut :
Model C Hasil Hasil Plano (**Bukti PK.10-24.B**).

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	6	1	7
DPR	2	1	3
DPD	2	1	3
DPRD Provinsi	2	1	3
DPRD Kab/Kota	2	1	3

- 23.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 50 Kelurahan Ekajaya yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut : (**Bukti PK.10-24.C**).

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	6	1	7
DPR	2	1	3
DPD	2	1	3
DPRD Provinsi	2	1	3
DPRD Kab/Kota	2	1	3

- 23.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 50 Kelurahan Ekajaya tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan

calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

24. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 52 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah. Yang mana disebutkan terdapat 25 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP, DPR RI dan DPD RI. Sementara terdapat 1 dari 25 pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara DPRD Provinsi, sementara 3 dari 25 tidak mendapatkan DPRD Kota. seharusnya ke 25 pemilih DPK tersebut juga berhak mendapatkan semua surat suara pemilihan.

24.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 52 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C.Hasil Salinan **(Bukti PK.10-25.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	9	61	25
DPR	9	16	25
DPD	9	16	25
DPRD Provinsi	6	18	24
DPRD Kab/Kota	6	16	22

24.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-25.B)**

24.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus

(DPK) pada TPS 52 tersebut yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan (**Bukti PK.10-25.C**) ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	9	61	25
DPR	9	16	25
DPD	9	16	25
DPRD Provinsi	6	18	24
DPRD Kab/Kota	6	16	22

- 24.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 52 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan.
25. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 58 Kelurahan Ekajaya Kecamatan Jambi Selatan. Yang mana disebutkan terdapat 6 pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, kemudian 2 pemilih dari 6 DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara DRD RI dan DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota. Seharusnya ke 6 pemilih DPK tersebut menggunakan kelima surat suara di setiap jenis pemilihan.
- 25.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut : Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. (**Bukti PK.10-26.A**)
- 25.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 58 Kelurahan Ekajaya Kecamatan Paal Merah pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 58

Ekajaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut :
 Model C Hasil Hasil Plano (**Bukti PK.10-26.B**)

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	4	2	6
DPR	3	1	4
DPD	3	1	4
DPRD Provinsi	3	1	4
DPRD Kab/Kota	3	1	4

25.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 58 Kelurahan Ekajaya yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut :
(Bukti PK.10-26.C).

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	4	2	6
DPR	3	1	4
DPD	3	1	4
DPRD Provinsi	3	1	4
DPRD Kab/Kota	3	1	4

25.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 58 Kelurahan Ekajaya tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

26. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 23 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah. Yang mana disebutkan terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, kemudian 3 pemilih dari 7 DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara DPR RI dan DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota. Seharusnya ke 7 pemilih DPK tersebut menggunakan kelima surat suara di setiap jenis pemilihan.

26.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut : Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-27.A)**

26.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 23 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 23 Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C Hasil Hasil Plano. **(Bukti PK.10-27.B)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	4	7
DPR	2	2	4
DPD	2	2	4
DPRD Provinsi	2	2	4
DPRD Kab/Kota	2	2	4

26.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 23 Kelurahan Payo Selincah

yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut
: (Bukti PK.10-27.C)

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	4	7
DPR	2	2	4
DPD	2	2	4
DPRD Provinsi	2	2	4
DPRD Kab/Kota	2	2	4

- 26.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 23 Kelurahan Payo Selincah tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
27. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 43 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Pall Merah. Yang mana disebutkan terdapat 6 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP, DPD RI dan DPR RI. Sementara satu dari 6 pemilih tadi tidak mendapatkan surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kota. Seharusnya kesemua DPK tersebut berhak mendapatkan semua jenis surat pemilihan.
- 27.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 43 Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C.Hasil Salinan (Bukti PK.10-28.A).

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	3	6

DPR	3	3	6
DPD	3	3	6
DPRD Provinsi	3	2	5
DPRD Kab/Kota	3	2	5

27.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-28.B)**

27.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 43 Payo Selincah yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-28.C)** ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	3	6
DPR	3	3	6
DPD	3	3	6
DPRD Provinsi	3	2	5
DPRD Kab/Kota	3	2	5

27.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 43 payo selincah serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan

28. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 24 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah. Yang mana disebutkan terdapat 5 pemilih DPK menggunakan surat suara `PPWP, semenrata 4 dari 5 pemilih DPK tersebut memilih DPD RI dan DPR RIDPRD Provinsi dan DPRD Kota. Seharusnya kesemua DPK tersebut berhak mendapatkan semua jenis surat pemilihan.

28.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 24 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C.Hasil Salinan **(Bukti PK.10-29.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	3	6
DPR	0	2	2
DPD	0	2	2
DPRD Provinsi	0	2	2
DPRD Kab/Kota	0	2	2

28.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-29.B)**

28.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 24 Paal merah yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-29.C)** ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	3	6
DPR	0	2	2
DPD	0	2	2
DPRD Provinsi	0	2	2
DPRD Kab/Kota	0	2	2

28.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 24 Paal Merah serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan.

29. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 32 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah. Yang mana disebutkan terdapat 6 pemilih DPK yang hanya menggunakan surat suara PPWP, sedangkan untuk surat suara DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota pemilih tersebut tidak mendapatkan surat suara. Seharusnya kesemua DPK tersebut berhak mendapatkan semua jenis surat pemilihan.

29.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 32 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-30.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	5	1	6
DPR	0	0	0
DPD	0	0	0
DPRD Provinsi	0	0	0

DPRD Kab/Kota	0	0	0
---------------	---	---	---

29.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-30.B)**

29.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 32 Paal merah yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-30.C)** ialah sebagai beriku

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	5	1	6
DPR	0	0	0
DPD	0	0	0
DPRD Provinsi	0	0	0
DPRD Kab/Kota	0	0	0

29.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 32 Paal Merah serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan.

30. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 39 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah. Yang mana disebutkan terdapat 7 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP, sedangkan 5 dari 7 tidak mendapatkan surat suara DPD RI, DPR RI, DPRD

Provinsi dan DPRD Kota. Seharusnya kesemua DPK tersebut berhak mendapatkan semua jenis surat pemilihan.

30.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 39 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-31.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	6	1	7
DPR	1	1	2
DPD	1	1	2
DPRD Provinsi	1	1	2
DPRD Kab/Kota	1	1	2

30.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-31.B)**

30.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 39 Paal merah yang dituangkan dalam Model D. Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-31.C)** ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	6	1	7
DPR	1	1	2

DPD	1	1	2
DPRD Provinsi	1	1	2
DPRD Kab/Kota	1	1	2

- 30.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 39 Paal Merah serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan.
31. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada setiap jenis pemilihan di TPS 16 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Pall Merah. Yang mana disebutkan terdapat 4 pemilih DPK yang hanya menggunakan surat suara PPWP, sementara 1 pemilih dari 4 DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kota. Seharusnya kesemua DPK tersebut berhak mendapatkan semua jenis surat pemilihan, dapat dijelaskan sebagai berikut.
- 31.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 16 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut :Model C.Hasil Salinan **(Bukti PK.10-32.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	3	4
DPR	1	2	3
DPD	1	2	3
DPRD Provinsi	1	2	3
DPRD Kab/Kota	1	2	3

- 31.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR,

DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-32.B)**

31.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 16 Talang Bakung yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-32.C)** ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	3	4
DPR	1	2	3
DPD	1	2	3
DPRD Provinsi	1	2	3
DPRD Kab/Kota	1	2	3

31.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 16 Paal Merah serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan

32. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 20 Kelurahan Pall Merah Kecamatan Pall Merah. Yang mana disebutkan terdapat 4 pemilih DPK yang hanya menggunakan surat suara PPWP, sementara 1 pemilih dari 4 DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota. Seharusnya kesemua DPK tersebut berhak mendapatkan semua jenis surat pemilihan.

32.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 20

Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C.Hasil Salinan **(Bukti PK.10-33.A)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	1	4
DPR	2	1	3
DPD	2	1	3
DPRD Provinsi	2	1	3
DPRD Kab/Kota	2	1	3

32.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-33.B)**.

32.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 20 Talang Bakung yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut :**(Bukti PK.10-33.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	1	4
DPR	2	1	3
DPD	2	1	3
DPRD Provinsi	2	1	3
DPRD Kab/Kota	2	1	3

32.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan

ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 20 Paal Merah serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan

33. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 22 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah. Yang mana disebutkan terdapat 13 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP,3 Orang Pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara DPR RI dan DPD RI. Sementara terdapat 5 pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, seharusnya 13 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut juga berhak mendapatkan surat suara pemilihan lainnya. namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

33.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 22 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 22 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut :

Model C.Hasil Salinan (**Bukti PK.10-34.A**)

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	7	6	13
DPR	5	5	10
DPD	5	5	10
DPRD Provinsi	5	3	8
DPRD Kab/Kota	5	3	8

33.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi

hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-34.B)**

- 33.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 22 tersebut yang dituangkan dalam Model D. Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut : **(Bukti PK.10-34.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	7	6	13
DPR	5	5	10
DPD	5	5	10
DPRD Provinsi	5	3	8
DPRD Kab/Kota	5	3	8

- 33.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 22 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
34. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 24 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah. Yang mana disebutkan terdapat 6 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP, 2 Orang Pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara DPR RI dan DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, seharusnya 6 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut juga berhak mendapatkan surat suara DPR RI dan DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut
- 34.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 24 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah pada tanggal 14 Februari 2024 yang

dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 24 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C.Hasil Salinan **(Bukti PK.10-35.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	3	6
DPR	2	2	4
DPD	2	2	4
DPRD Provinsi	2	2	4
DPRD Kab/Kota	2	2	4

34.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-35.B)**

34.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 24 tersebut yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut :**(Bukti PK.10-35.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	3	6
DPR	2	2	4
DPD	2	2	4
DPRD Provinsi	2	2	4
DPRD Kab/Kota	2	2	4

- 34.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 24 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
35. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 34 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah. Yang mana disebutkan terdapat 6 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP, 2 Orang Pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara DPR RI dan DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, seharusnya 6 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut juga berhak mendapatkan surat suara DPR RI dan DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.
- 35.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 34 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 34 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut :
- Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-36.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	2	4	6
DPR	2	2	4
DPD	2	2	4
DPRD Provinsi	2	1	3
DPRD Kab/Kota	2	1	3

- 35.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-36.B)**

- 35.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 34 tersebut yang dituangkan dalam Model D. Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut :**(Bukti PK.10-36.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	2	4	6
DPR	2	2	4
DPD	2	2	4
DPRD Provinsi	2	1	3
DPRD Kab/Kota	2	1	3

- 35.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 34 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

36. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada setiap jenis pemilihan di TPS 46 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah. Yang mana disebutkan terdapat 4 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP, 3 Orang Pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara DPR RI dan DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, seharusnya 4 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut juga berhak mendapatkan surat suara DPR RI dan DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

36.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 46 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 46 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C.Hasil Salinan **(Bukti PK.10-37.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	1	4
DPR	0	1	1
DPD	0	1	1
DPRD Provinsi	0	1	1
DPRD Kab/Kota	0	1	1

36.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-37.B)**

36.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 46 tersebut yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-37.C)** adalah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	1	4
DPR	0	1	1

DPD	0	1	1
DPRD Provinsi	0	1	1
DPRD Kab/Kota	0	1	1

36.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 46 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

37. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 51 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah. Yang mana disebutkan terdapat 2 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP, 1 Orang Pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara DPR RI dan DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, seharusnya 2 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut juga berhak mendapatkan surat suara DPR RI dan DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

37.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 51 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 51 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C. Hasil Salinan (**Bukti PK.10-38.A**).

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	0	2	2
DPR	0	1	1
DPD	0	1	1
DPRD Provinsi	0	1	1

DPRD Kab/Kota	0	1	1
---------------	---	---	---

37.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-38.B)**

37.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 51 tersebut yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut :**(Bukti PK.10-38.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	0	2	2
DPR	0	1	1
DPD	0	1	1
DPRD Provinsi	0	1	1
DPRD Kab/Kota	0	1	1

37.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 51 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

38. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 01 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah. Yang mana disebutkan terdapat 22 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP dan DPR RI, 1 Orang Pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, seharusnya 22 orang

Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut juga berhak mendapatkan surat suara DPR RI dan DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

38.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 01 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C.Hasil Salinan **(Bukti PK.10-39.A)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	11	11	22
DPR	11	11	22
DPD	11	10	21
DPRD Provinsi	11	10	21
DPRD Kab/Kota	11	10	21

38.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-39.B)**

38.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 01 tersebut yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-39.C)** ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
-----------------	-----------	-----------	--------

Presiden dan Wakil Presiden	11	11	22
DPR	11	11	22
DPD	11	10	21
DPRD Provinsi	11	10	21
DPRD Kab/Kota	11	10	21

38.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 01 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

39. TPS 12 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah, Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 12 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. Yang mana disebutkan terdapat 12 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP, 7 Orang Pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara DPR RI, DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, seharusnya 12 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut juga berhak mendapatkan surat suara DPR RI dan DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

39.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 12 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 12 Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut :

Model C. Hasil Salinan (**Bukti PK.10-38**).

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	6	6	12
DPR	3	2	5

DPD	3	2	5
DPRD Provinsi	3	2	5
DPRD Kab/Kota	3	2	5

39.2. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 12 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran. D Hasil ?

40. TPS 15 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah, Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 15 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. Yang mana disebutkan terdapat 4 pemilih DPK menggunakan surat suara PPWP, 2 Orang Pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara DPR RI, DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, seharusnya 12 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut juga berhak mendapatkan surat suara DPR RI dan DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

40.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 15 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 15 Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C. Hasil Salinan (Bukti PK.10-41.A).

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	3	4
DPR	1	4	5
DPD	3	2	5
DPRD Provinsi	0	2	2

DPRD Kab/Kota	3	2	5
---------------	---	---	---

- 40.2. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-41.B)**
- 40.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Paal Merah pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 15 tersebut yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan. ialah sebagai berikut :**(Bukti PK.10-41.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	3	4
DPR	1	4	5
DPD	3	2	5
DPRD Provinsi	0	2	2
DPRD Kab/Kota	3	2	5

- 40.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 15 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
41. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 42 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah. Yang mana disebutkan terdapat 4 pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, DPD RI, DPR RI, dan DPRD Provinsi. Sementara 1 dari 4 pemilih dari

tersebut tidak mendapatkan surat suara DPRD Kota. Seharusnya ke 4 pemilih DPK tersebut menggunakan kelima surat suara di setiap jenis pemilihan.

- 41.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut : Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-42.A)**
- 41.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 42 kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 42 Bakung Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C Hasil Hasil Plano **(Bukti PK.10-42.B)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	3	4
DPR	1	3	4
DPD	1	3	4
DPRD Provinsi	1	3	4
DPRD Kab/Kota	1	2	3

- 41.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 42 Kelurahan Bakung Jaya yang dituangkan dalam Model D. Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut : **(Bukti PK.10-42.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
-----------------	-----------	-----------	--------

Presiden dan Wakil Presiden	1	3	4
DPR	1	3	4
DPD	1	3	4
DPRD Provinsi	1	3	4
DPRD Kab/Kota	1	2	3

- 41.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 42 Kelurahan Bakung Jaya tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
42. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 4 tersebut terdapat 7 Pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu 3 orang dari 7 orang DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPD RI, Surat Suara DPRD Provinsi dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya, 7 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara Kabupaten/Kota namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.
- 42.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi (Bawaslu Kota Jambi) dapat menerangkan sebagai berikut: Bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi.
(Bukti PK.10-43.A)
- 42.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih

Khusus (DPK) di Model Hasil C Salinan dan D Salinan aslu Kota Jambi sebagai berikut : **(Bukti PK.10-43.B), (Bukti PK.10-43.C).**

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PPWP	1	6	7
DPR RI	1	3	4
42-3. B DPD RI a	1	3	4
h DPRD Provinsi w	1	3	4
DPRD Kab/Kota	1	3	4

berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jelutung pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi partai politik dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan untuk TPS 04 kelurahan kebun Handil kecamatan Jelutung.

43. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 10 Kebun Handil yang sesuai dengan alamat domisili KTP elektronik miliknya dalam kenyataannya di TPS 10 tersebut terdapat 3 Pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu tidak satupun diantara 3 orang pemilih DPK tersebut mendapatkan Surat Suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya, 3 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara Kabupaten/Kota namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

43.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat menerangkan berdasarkan sebagai berikut : Bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. ; **(Bukti PK.10-44.A)**

43.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Model Hasil C Salinan Bawaslu dan D Hasil Kota Jambi sebagai berikut :**(Bukti PK.10-44.B), (Bukti PK.10-44.C).**

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PPWP	1	2	3
DPR RI	1	2	3
DPD RI	1	2	3
DPRD Provinsi	1	2	3
DPRDKab/Kota	1	2	3

43.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jelutung pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi partai politik dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan untuk TPS 10 kelurahan kebun Handil kecamatan Jelutung.

44. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 4 tersebut terdapat 1 Pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu 1 orang pemilih DPK tidak satupun orang pemilih DPK tersebut mendapatkan Surat Suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya, 1 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara Kabupaten/Kota namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

44.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat menerangkan berdasarkan sebagai berikut : Bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh

proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi.; **(Bukti PK.10-45.A)**

- 44.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Model Hasil C Salinan Bawaslu Kota Jambi sebagai berikut : **(Bukti PK.10-45.B) (Bukti PK.10-45.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PPWP	1	0	1
DPR RI	1	0	1
DPD RI	1	0	1
DPRD Provinsi	0	0	0
DPRD Kab/Kota	0	0	0

- 44.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jelutung pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi partai politik dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan untuk TPS 4 kelurahan Jelutung kecamatan Jelutung.

45. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 23 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung. Yang mana disebutkan terdapat 5 pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, dan surat suara DPD RI. Sementara 1 orang Pemilih dari 5 orang pemilih tersebut tidak mendapatkan surat suara DPR RI, dan kelima orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya ke 5 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, dan Surat suara DPD, Berhak menerima surat suara DPR RI, DPRD Provinsi dan Surat suara DPRD Kabupaten/Kota, Namun termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

- 45.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut : Bawaslu Kota Jambi beserta

jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-46.A)**

- 45.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 23 kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 23 kelurahan jelutung, Kecamatan jelutung, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C Hasil Hasil Plano dan Model D hasil **(Bukti PK.10-46.B)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	2	3	5
DPR	1	3	4
DPD	1	3	4
DPRD Provinsi	1	3	4
DPRD Kab/Kota	1	3	3

- 45.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 23 Kelurahan Jelutung yang dituangkan dalam Model D. Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut : **(Bukti PK.10-46.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	2	3	5
DPR	1	3	4

DPD	1	3	4
DPRD Provinsi	1	3	4
DPRD Kab/Kota	1	3	4

- 45.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 23 Kelurahan jelutung tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
46. Bahwa berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya : Bahwa pada dasarnya setiap satu orang DPK diberikan untuk menggunakan 5 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalilkan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 26 tersebut terdapat 12 Pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu 2 orang pemilih DPK dari 12 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan Surat Suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya, 1 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara Kabupaten/Kota namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.
- 46.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat menerangkan berdasarkan sebagai berikut : Bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10 - 47.A)**
- 46.2. Bahwa Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Model Hasil C Salinan dan Model D Hasil Salinan sebagai berikut : **(Bukti PK.10 - 47.B), (Bukti PK.10 - 47.C)**

DPK TPS 26	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PPWP	6	6	12
DPR RI	5	5	10
DPD RI	5	5	10
DPRD Provinsi	5	5	10
DPRD Kab/Kota	5	5	10

- 46.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jelutung pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi partai politik dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan untuk TPS 26 kelurahan Jelutung kecamatan Jelutung.
47. Bahwa berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya : Bahwa pada dasarnya setiap satu orang DPK diberikan untuk menggunakan 5 Surat Suara di TPS 48 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung yang sesuai dengan alamat domisili KTP elektronik miliknya dalam kenyataannya di TPS 48 tersebut terdapat 6 Pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI dan surat suara DPR RI. Sementara itu 1 orang dari 6 pemilih DPK tersebut tidak diberikan surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota . Seharusnya, 6 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara Kabupaten/Kota namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.
- 47.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat menerangkan berdasarkan sebagai berikut : Bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10 - 48.A)**
- 47.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan

hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Model Hasil C Salinan dan D Hasil sebagai berikut:
(Bukti PK.10-48.B), (Bukti PK.10-48.C)

DPK TPS 48	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PPWP	3	3	6
DPR RI	3	3	6
DPD RI	3	3	6
DPRD Provinsi	2	3	5
DPRD Kab/Kota	2	3	5

- 47.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jelutung pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi partai politik dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan untuk TPS 48 kelurahan Jelutung kecamatan Jelutung.
48. Bahwa berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya : Bahwa pada dasarnya setiap satu orang DPK diberikan untuk menggunakan 5 Surat Suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP elektronik miliknya dalam kenyataannya di TPS 04 tersebut terdapat 3 Pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Sementara itu 1 orang dari 3 pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara DPD RI, surat suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota . Seharusnya, 3 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPD RI, surat suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara Kabupaten/Kota namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.
- 48.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat menerangkan berdasarkan sebagai berikut : Bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di

tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi (**Bukti PK.10-49.A**)

- 48.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Model Hasil C Salinan dan D Hasil sebagai berikut : (**Bukti PK.10-49.B**), (**Bukti PK.10-49.C**)

DPK TPS 04	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PPWP	0	3	3
DPR RI	0	2	2
DPD RI	0	2	2
DPRD Provinsi	0	2	2
DPRD Kab/Kota	0	2	2

- 48.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jelutung pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi partai politik dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan untuk TPS 04 kelurahan Payo lebar kecamatan Jelutung.

49. Bahwa berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya :

Bahwa pada dasarnya setiap satu orang DPK diberikan untuk menggunakan 5 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalilkan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 16 tersebut terdapat 7 Pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI, surat suara DPR RI Sementara itu 2 orang dari 7 pemilih DPK tersebut tidak diberikan surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya, 7 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, juga berhak menerima surat suara DPRD Provinsi dan surat suara Kabupaten/Kota namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

- 49.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat menerangkan berdasarkan sebagai berikut : Bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh

tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-50.A)**

- 49.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Model Hasil C Salinan dan D Hasil sebagai berikut : **(Bukti PK.10-50.B), (Bukti PK.10-50.C)**

DPK TPS 16	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PPWP	5	2	7
DPR RI	5	2	7
DPD RI	5	2	7
DPRD Provinsi	3	2	5
DPRD Kab/Kota	2	2	5

- 49.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jelutung pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi partai politik dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan untuk TPS 16 kelurahan Payo lebar kecamatan Jelutung.

50. Bahwa berdasarkan permohonannya mendalihkan yang pada pokoknya : Bahwa pada dasarnya setiap satu orang DPK diberikan untuk menggunakan 5 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 13 tersebut terdapat 11 Pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI, Sementara itu 3 orang dari 11 pemilih DPK tersebut tidak diberikan surat suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota . Seharusnya, 11 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI, juga berhak menerima surat suara DPR RI , surat suara DPRD Provinsi dan surat suara Kabupaten/Kota namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

- 50.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat menerangkan berdasarkan sebagai berikut : Bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-51.A)**
- 50.2. Bahwa Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Model Hasil C Salinan dan D Hasil sebagai berikut : **(Bukti PK.10-51.B), (Bukti PK.10-51.C)**

DPK TPS 13	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PPWP	5	6	11
DPR RI	5	3	8
DPD RI	5	6	11
DPRD Provinsi	5	3	8
DPRD Kab/Kota	5	3	8

- 50.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jelutung pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi partai politik dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan untuk TPS 13 kelurahan Lebak Bandung kecamatan Jelutung.
51. Bahwa berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya: Bahwa pada dasarnya setiap satu orang DPK diberikan untuk menggunakan 5 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalilkan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 3 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara pengguna surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi

dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Terdapat 9 orang Pemilih dalam DPK diberikan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, dan DPD. Sementara 7 orang Pemilih dalam DPK tidak diberikan surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya setiap Pemilih dalam DPK diberikan 5 jenis surat suara di TPS.

51.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi.**(Bukti PK.10-52.A)**

51.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 3 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C.Hasil Salinan dan D Salinan **(Bukti PK.10-52.B)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	6	9
DPR	3	6	9
DPD	3	6	9
DPRD Provinsi	1	2	3
DPRD Kab/Kota	1	2	3

51.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 3 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan **(Bukti PK.10-52.C)**, ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	6	9
DPR	3	6	9
DPD	3	6	9
DPRD Provinsi	1	2	3
DPRD Kab/Kota	1	2	3

51.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 3 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

52. Bahwa berdasarkan permohonannya mendalihkan yang pada pokoknya: Bahwa pada dasarnya setiap satu orang DPK diberikan untuk menggunakan 5 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 4 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara pengguna surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Terdapat 9 orang Pemilih dalam DPK diberikan surat suara` Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, dan DPD. Sementara 6 orang dari 9 orang Pemilih dalam DPK tidak diberikan surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya setiap Pemilih dalam DPK diberikan 5 jenis surat suara di TPS.

52.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di

tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi.(**Bukti PK.10-53.A**)

- 52.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 4 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C.Hasil Salinandan D Salinan (**Bukti PK.10-53.B**)

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	6	9
DPR	3	6	9
DPD	3	6	9
DPRD Provinsi	1	2	3
DPRD Kab/Kota	1	2	3

- 52.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 4 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan (**Bukti PK.10-53.C**), ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	6	9
DPR	3	6	9
DPD	3	6	9
DPRD Provinsi	1	2	3
DPRD Kab/Kota	1	2	3

- 52.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 4 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
53. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang DPK diberikan untuk menggunakan 5 Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 12 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara pengguna surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Terdapat 20 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan wakil Presiden. Sementara 3 orang dari 20 orang Pemilih DPK tidak diberikan surat suara DPD RI, DPR RI. Disisi lain terdapat 5 orang Pemilih dari 20 orang Pemilih DPK yang tidak diberikan surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya setiap Pemilih dalam DPK diberikan 5 jenis surat suara di TPS.
- 53.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 12 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C. Hasil Salinan **(Bukti PK.10-54.A)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	9	1	10
DPR	8	9	17
DPD	8	9	17
DPRD Provinsi	7	8	15
DPRD Kab/Kota	7	8	15

(Bukti PK.54.B)

53.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 12 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut : **(Bukti PK.54.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	9	11	20
DPR	8	9	17
DPD	8	9	17
DPRD Provinsi	7	8	15
DPRD Kab/Kota	7	8	15

53.3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 12 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

53.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jelutung pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi partai politik dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan untuk TPS 16 kelurahan Lebak Bandung kecamatan Jelutung.

54. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 22 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru. Yang mana disebutkan terdapat 11 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, surat suara DPD RI, surat suara DPR RI, sementara itu, 1 orang dari 11 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ kota. Seharusnya ke 11 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, surat suara DPD, surat suara DPR RI, juga berhak mendapatkan surat suara surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

- 54.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut : Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-55.A)**
- 54.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 22 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 22 kelurahan kenali asam, Kecamatan kota baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C Hasil Hasil Plano **(Bukti PK.10-55.B)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	7	4	11
54.3. DPR a	7	4	11
D _h PD	7	4	11
^w DPRD Provinsi a	6	4	10
DPRD Kab/Kota b	6	4	10

erdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 22 Kelurahan Kenali Asam yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut : **(Bukti PK.10-55.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	7	4	11
DPR	7	4	11
DPD	7	4	11

DPRD Provinsi	6	4	10
DPRD Kab/Kota	6	4	10

- 54.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 22 Kelurahan Kenali Asam tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
55. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 25 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru. Yang mana disebutkan terdapat 22 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, sementara itu, 12 orang dari 22 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan surat suara DPR RI dan DPD RI , terdapat 14 orang yang tidak dapat menggunakan surat suara DPRD Provinsi Jambi, dan 16 orang tidak dapat menggunakan surat suara DPRD Kabupaten/ kota. Seharusnya ke 22 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, juga berhak menggunakan surat suara DPD, surat suara DPR RI, dan surat suara DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.
- 55.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut : Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-56.A)**

55.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 25 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 25 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C Hasil Hasil Plano (**Bukti PK.10-56.B**)

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	P Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	13	9	22
DPR	8	5	7
DPD	8	5	13
DPRD Provinsi	3	5	8
DPRD Kab/Kota	3	3	6

55.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 25 Kelurahan Kenali Asam yang dituangkan dalam Model D. Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut: (**Bukti PK.10-56.C**).

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	PPerempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	3	4	7
DPR	3	4	7
DPD	3	4	7
DPRD Provinsi	3	4	7
DPRD Kab/Kota	3	3	6

55.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 25 Kelurahan Kenali Asam tersebut serta tidak ada

pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

56. Pada TPS 28 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara pengguna surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Terdapat 28 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan wakil Presiden. Dari 28 orang Pemilih, 9 orang Pemilih DPK tidak diberikan kesempatan menggunakan surat suara DPD RI, surat suara DPR RI dan surat suara DPRD Provinsi. Sementara itu sebanyak 13 orang Pemilih DPK yang tidak diberikan kesempatan menggunakan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya setiap Pemilih dalam DPK diberikan 5 jenis surat suara di TPS.

Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut:

- 56.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan (**Bukti PK.10-57.A**), jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 28 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C.Hasil Salinan . (**Bukti PK.10-57.B**)

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	14	14	28
DPR	5	14	19
DPD	5	14	19
DPRD Provinsi	5	14	19
DPRD Kab/Kota	5	10	15

- 56.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 28 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut : (**Bukti PK.10-57.C**)

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	14	14	28
DPR	5	14	19
DPD	5	14	19
DPRD Provinsi	5	14	19
DPRD Kab/Kota	5	10	15

- 56.3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 28 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
57. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 39 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru. Yang mana disebutkan terdapat 14 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, sementara itu, dari 14 DPK tersebut terdapat 1 orang yang tidak diberikan surat suara DPR RI dan DPD RI DPRD Provinsi Jambi, dan DPRD Kota. Seharusnya ke 14 orang pemilih mendapatkan lima jenis surat suara di semua tingkatan pemilihan. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.
- 57.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut : Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-58.A)**
- 57.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 39 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 25

kelurahan kenali asam, Kecamatan kota baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C Hasil Hasil Plano (**Bukti PK.10-58.B**)

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	7	7	14
DPR	6	7	13
DPD	6	7	13
DPRD Provinsi	6	7	13
DPRD Kab/Kota	6	7	13

57.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 39 Kelurahan Kenali Asam yang dituangkan dalam Model D. Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut : (**Bukti PK.10-58.C**)

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	7	7	14
DPR	6	7	13
DPD	6	7	13
DPRD Provinsi	6	7	13
DPRD Kab/Kota	6	7	13

57.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 39 Kelurahan Kenali Asam tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

58. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 41 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara pengguna surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Terdapat 9 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan wakil Presiden. Dari 9 orang Pemilih, 1 orang Pemilih DPK tidak diberikan kesempatan menggunakan surat suara DPD RI, surat suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya setiap Pemilih dalam DPK diberikan 5 jenis surat suara di TPS.

58.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS (**Bukti PK.10-59.A**) pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 41 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C.Hasil Salinan (**Bukti PK.10-59.B**)

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	5	4	9
DPR	4	4	8
DPD	4	4	8
DPRD Provinsi	4	4	8
DPRD Kab/Kota	4	4	8

58.2. B

ahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 41 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut : (**Bukti PK.10-59.C**)

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah

Presiden dan Wakil Presiden	5	4	9
DPR	4	4	8
DPD	4	4	8
DPRD Provinsi	4	4	8
DPRD Kab/Kota	4	4	8

58.3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 41 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

59. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 21 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara pengguna surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Terdapat 1 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan wakil Presiden. Sementara untuk surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota tidak menggunakan hak pilih. Seharusnya setiap Pemilih dalam DPK diberikan 5 jenis surat suara di TPS.

59.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS (**Bukti PK.10-60.A**) pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 21 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C.Hasil Salinan (**Bukti PK.10-60.B**)

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	0	1	1

DPR	0	0	0
DPD	0	0	0
DPRD Provinsi	0	0	0
DPRD Kab/Kota	0	0	0

59.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 21 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan (**Bukti PK.10-60.C**), ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	0	1	1
DPR	0	0	0
DPD	0	0	0
DPRD Provinsi	0	0	0
DPRD Kab/Kota	0	0	0

59.3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 21 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

60. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 22 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara pengguna surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi

dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Terdapat 11 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan wakil Presiden dan surat suara DPR RI. Sementara itu 2 dari 11 orang Pemilih DPK tersebut tidak menggunakan hak pilih surat suara DPD RI. Terdapat 2 dari 11 orang Pemilih tidak dapat menggunakan surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya setiap Pemilih dalam DPK diberikan 5 jenis surat suara di TPS.

60.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS (**Bukti PK.10-61.A**) pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 22 Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C. Hasil Salinan (**Bukti PK.10-61.B**)

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	7	4	11
DPR	7	4	11
DPD	6	4	10
DPRD Provinsi	5	4	9
DPRD Kab/Kota	5	4	9

60.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 22 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan (**Bukti PK.10-61.C**), ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	7	4	11
DPR	7	4	11
DPD	6	4	10

DPRD Provinsi	5	4	9
DPRD Kab/Kota	5	4	9

60.3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 22 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

61. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 8 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru. Yang mana disebutkan terdapat 30 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, sementara itu, dari 30 DPK tersebut terdapat 3 pemilih yang tidak mendapat surat suara DPR RI, dan 2 pemilih yang tidak mendapatkan DPD RI dan DPRD Provinsi. Sedangkan sebanyak 8 pemilih yang tidak diberikan surat suara DPRD Kota. Seharusnya ke 30 orang pemilih mendapatkan lima jenis surat suara di semua tingkatan pemilihan. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

Bahwa terhadap dalil pemohon *a quo*, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut :

61.1. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-62.A)**

61.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 8 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru pada

tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 8 kelurahan Kenali Asam Bawah , Kecamatan kota baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C Hasil Plano **(Bukti PK.10-62.B)**.

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	12	18	30
DPR	12	15	27
DPD	12	16	28
DPRD Provinsi	11	11	22
DPRD Kab/Kota	11	11	22

61.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 8 Kelurahan Kenali Asam Bawah yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut **:(Bukti PK.10-62.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	12	18	30
DPR	12	15	27
DPD	12	16	28
DPRD Provinsi	11	11	22
DPRD _w Kab/Kota	11	11	22

pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 39 Kelurahan Kenali Asam tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

62. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di Pada TPS 11 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara pengguna surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Terdapat 6 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan wakil Presiden, surat suara DPR RI dan surat suara DPD RI. Sementara itu 1 orang Pemilih dari 6 orang Pemilih DPK tidak diberikan kesempatan menggunakan surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya setiap Pemilih dalam DPK diberikan 5 jenis surat suara di TPS.

62.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS (**Bukti PK.10-63.A**) pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 11 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut :Model C.Hasil Salinan (**Bukti PK.10-63.B**).

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	4	2	6
DPR	4	2	6
DPD	4	2	6
DPRD Provinsi 62.2. B a	4	1	5
DPRD Kab/Kota w	4	1	5

a berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 11 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan (**Bukti PK.10-63.C**), ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	4	2	6
DPR	4	2	6
DPD	4	2	6
DPRD Provinsi	4	1	5
DPRD Kab/Kota	4	1	5

62.3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 11 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

63. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 01 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru. Yang mana disebutkan terdapat 12 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, sementara itu, 11 dari 12 DPK tersebut yang tidak mendapat surat suara DPR RI, DPD RI DPRD Provinsi, DPRD Kota. Seharusnya ke 12 orang pemilih mendapatkan lima jenis surat suara di semua tingkatan pemilihan. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut :

63.1. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-64.A)**

63.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 01 Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C Hasil Salinan **(Bukti PK.10-64.B)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	8	4	12
DPR	7	4	11
DPD	7	4	11
DPRD Provinsi	7	4	11
DPRD Kab/Kota	7	4	11

63.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 01 Kelurahan Kenali Asam Atas yang dituangkan dalam Model D. Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut : **(Bukti PK.10-64.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	8	4	12
DPR	7	4	11

DPD	7	4	11
DPRD Provinsi	7	4	11
DPRD Kab/Kota	7	4	11

- 63.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 01 Kelurahan Kenali Asam tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.
64. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 4 Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara pengguna surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Terdapat 11 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan wakil Presiden. Sementara itu terdapat 7 orang Pemilih dari 12 orang Pemilih DPK tidak diberikan kesempatan menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya setiap Pemilih dalam DPK diberikan 5 jenis surat suara di TPS.
- 64.1. Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS (**Bukti PK.10-65.A**) pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 4 Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C. Hasil Salinan (**Bukti PK.10-65.B**)

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
-----------------	-----------	-----------	--------

Presiden dan Wakil Presiden	6	5	11
DPR	2	2	4
DPD	2	2	4
DPRD Provinsi	2	2	4
DPRD Kab/Kota	2	2	4

64.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 4 yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan (**Bukti PK.10-65.C**) ialah sebagai berikut :

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	6	5	11
DPR	2	2	4
DPD	2	2	4
DPRD Provinsi	2	2	4
DPRD Kab/Kota	2	2	4

64.3. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kota Jambi tidak terdapat perubahan ataupun perbaikan pada jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 4 tersebut serta tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik, saksi DPD maupun saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran.

65. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 14 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura, Bahwa pada dasarnya setiap satu orang DPK diberikan untuk menggunakan 5 Surat Suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP elektronik miliknya dalam kenyataannya di TPS 14 tersebut terdapat 4 Pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu 1 orang

dari 4 orang DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPD RI, Surat Suara DPRD Provinsi dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya, 4 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara Kabupaten/Kota namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

65.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jambi (Bawaslu Kota Jambi) dapat menerangkan sebagai berikut: Bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-66.A)**

65.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Model Hasil C Salinan dan MOdel D Hasil Kecamatan sebagai berikut : **(Bukti PK.10-66.B) (Bukti PK.10-66.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PPWP	2	2	4
DPR RI	1	2	3
DPD RI	1	2	3
DPRD Provinsi	1	2	3
DPRD Kab/Kota	1	2	3

65.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Telanaipura pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi partai politik dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan

suara tingkat kecamatan untuk TPS 14 kelurahan Aur Kenali kecamatan Telanaipura.

65. Bahwa berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya : Bahwa pada dasarnya setiap satu orang DPK diberikan untuk menggunakan 5 Surat Suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP elektronik miliknya dalam kenyataannya di TPS 25 Aur Kenali terdapat 3 Pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu 25 orang pemilih DPK menggunakan Surat Suara PPWP, DPR RI DPR RI, smenetara 13 DPK dari 25 tersebut tidak menggunakan , surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya, 25 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan surat suara Kabupaten/Kota namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

65.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat menerangkan berdasarkan sebagai berikut : Bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. ; **(Bukti PK.10-67.A)**

65.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Model Hasil C Salinan dan D Hasil sebagai berikut : **(Bukti PK.10-67.B), (Bukti PK.10-67.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PPWP	6	19	25
DPR RI	6	19	25
DPD RI	6	19	25
DPRD Provinsi	6	19	25
DPRDKab/Kota	6	19	25

65.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Telanaipura pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan

suara tingkat kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi partai politik dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan untuk TPS 25 kelurahan Aur Kenali kecamatan Telanaipura.

66. Bahwa berdasarkan pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Bahwa pada dasarnya setiap satu orang DPK diberikan untuk menggunakan 5 Surat Suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP elektronik, dalam kenyataannya di TPS 28 Aur Kenali Telanaipura terdapat 12 Pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPD RI. Sementara itu 2 orang pemilih DPK dari 12 orang pemilih DPK tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk surat suara DPRD Provinsi, dan 6 orang dari pemilih DPK tidak dapat menggunakan surat suara DPRD Kabupaten/Kota, Seharusnya, Kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI dan DPR RI juga berhak menerima surat suara DPR PROV, dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat menerangkan berdasarkan sebagai berikut :

- 66.1. Bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi.

(Bukti PK.10-68.A)

- 66.2. Bahwa Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Model Hasil C Hasil dan Model D hasil sebagai berikut :**(Bukti PK.10-68.B), (Bukti PK.10-68.C)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	7	5	12

DPR	7	5	12
DPD	7	5	12
DPRD Provinsi	5	5	10
DPRD Kab/Kota	3	3	6

67. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon sebagaimana disebut di dalam point B angka 23 yang mendalikan terdapat selisih pengguna DPK pada jenis pemilihan di TPS 29 Kelurahan aur Kenali Kecamatan Telanaipura. Yang mana disebutkan terdapat 10 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara PPWP, DPR RI, DPD dan RI DPRD Provinsi. Sementara 4 dari 10 pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara DPRD Kota. Seharusnya ke 10 orang pemilih mendapatkan lima jenis surat suara di semua tingkatan pemilihan. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

Bahwa terhadap dalil pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat memberikan keterangan sebagai berikut :

- 67.1. Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi. **(Bukti PK.10-69.A)**
- 67.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 29 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan telanaipura pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 29 kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi ialah sebagai berikut : Model C Hasil Salinan **(Bukti PK.10-69.B)**

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	4	7	11
DPR	4	6	10

DPD	4	6	10
DPRD Provinsi	4	6	10
DPRD Kab/Kota	3	3	6

- 67.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jambi Selatan pada proses Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 29 Kelurahan Aur kenali yang dituangkan dalam Model D.Hasil Kecamatan ialah sebagai berikut :
(Bukti PK.10-69.C)

Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	4	7	11
DPR	4	6	10
DPD	4	6	10
DPRD Provinsi	4	6	10
DPRD Kab/Kota	3	3	6

- 67.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Telanaipura pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi partai politik dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan untuk TPS 28 kelurahan Aur Kenali kecamatan Telanaipura
68. Pemohon berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya :Bahwa pada dasarnya setiap satu orang DPK diberikan untuk menggunakan 5 Surat Suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP elektronik miliknya dalam kenyataannya di TPS 05 Penyengat Rendah terdapat 3 orang Pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI dan surat suara DPD RI. Sementara itu 2 dari 3 Orang pemilih DPK tersebut tidak dapat menggunakan surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Seharusnya, 3 orang pemilih DPK yang menggunakan surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR

RI, surat suara DPD RI, juga berhak Menggunakan surat suara DPRD Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kota Jambi dapat menerangkan berdasarkan sebagai berikut :

- 68.1. Bahwa Bawaslu Kota Jambi beserta jajaran pengawas Ad hoc telah melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga mengawasi proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Jambi **(Bukti PK.10-70.A)**
- 68.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan, jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Model Hasil C Salinan dan Model D Hasil Salinan sebagai berikut: **(Bukti PK.10-70.B), (Bukti PK.10-70.C)**.


Jenis Pemilihan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Presiden dan Wakil Presiden	1	2	3
DPR	1	2	3
DPD	1	2	3
DPRD Provinsi	0	1	1
DPRD Kab/Kota	0	1	1

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jelutung pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi partai politik dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan untuk TPS 05 kelurahan Penyengat Rendah kecamatan Telanaipura.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Jambi yang dibuat dengan sebenarnya dan telah disetujui dalam rapat Pleno Bawaslu provinsi Jambi.

**Hormat kami,
Bawaslu Provinsi Jambi**

Ketua




Wein Arifin, S.IP., M.IP

Anggota



Muhammad Hapis, S.Pd.I

Anggota



Rofiqoh Pebrianti, S.P

Anggota



Ari Juniarman, S.H., M.H

Anggota

Indra Tritusian, S.Pd.I